**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN PENERTIBAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG MEMAKAI LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA UNTUK KEGIATAN TEMPAT TINGGAL DI KOTA PADANG**

**Fristya Imanda1, Uning Pratimaratri1, Yetisma Saini1**

**1Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

 Email: imandafristya@yahoo.com

**ABSTRAK**

Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Tugas dan kewajiban Satpol PP diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP berkewajiban menertibkan pelanggaran yang dilakukan oleh PKL yang meninggalkan barang-barang untuk berjualan karena dipergunakan sebagai tempat tinggal bagi PKL. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah peranan Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memakai lokasi Pedagang Kaki Lima untuk kegiatan tempat tinggal di Kota Padang? 2) Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memakai lokasi Pedagang Kaki Lima untuk kegiatan tempat tinggal di Kota Padang? Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, kuesioner dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Peranan Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap PKL yang memakai lokasi berdagang sebagai tempat tinggal yaitu melakukan berbagai tindakan diantaranya tindakan preventif, tindakan represif dan tindakan kuratif. 2) Kendala dalam melakukan tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu banyaknya PKL yang tidak taat pada Perda No. 3 tahun 2014.

**Kata kunci** : Peranan, Satpol PP, Tempat tinggal, PKL